



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyeteroran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 201);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 06);
21. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 30 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ngawi.
7. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Ngawi.
8. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Ngawi.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa.
12. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
13. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah salah satu lembaga kemasyarakatan desa yang membantu kepala desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, menyediakan data kependudukan dan perizinan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat, yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Perubahan APB Desa, yang selanjutnya disebut PAPB Desa, adalah perubahan rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Penjabaran APB Desa adalah penjabaran obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
19. Perubahan Penjabaran APB Desa adalah perubahan penjabaran obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

21. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal ADD yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari pagu ADD.
22. Alokasi Khusus adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Operasional BPD, Tunjangan BPD, Operasional RT dan RW dan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
23. Alokasi Formula Daerah yang selanjutnya disingkat AFD adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
24. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
25. Alokasi Perimbangan adalah alokasi yang diperuntukkan bagi Desa yang mempunyai kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Operasional BPD dan Tunjangan BPD lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) jumlah belanja Desa.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
28. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
29. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
30. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi.
31. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
32. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

Tujuan diberikannya ADD, adalah:

- a. meningkatkan pelayanan dasar; dan
- b. meningkatkan pembangunan ekonomi.

Pasal 4

Sasaran penyaluran ADD adalah 213 (dua ratus tiga belas) Desa.

BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 5

- (1) ADD merupakan bagian dana perimbangan yang diterima oleh Daerah.
- (2) Pagu ADD Daerah sebesar Rp.120.000.000.000,00 (seratus dua puluh milyar rupiah).
- (3) Rincian ADD setiap Desa dialokasikan secara merata berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
 - b. Alokasi Khusus setiap Desa;
 - c. Alokasi Formula setiap Desa; dan
 - d. Alokasi Perimbangan setiap Desa.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dihitung kurang lebih sebesar 13% (tiga belas persen) dari pagu ADD Daerah yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 7

Besaran Alokasi Khusus setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dihitung secara proporsional dengan memperhatikan kebutuhan belanja pada setiap Desa untuk mendanai kegiatan:

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
- b. Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
- c. Operasional BPD;
- d. Tunjangan BPD;
- e. Operasional RT dan RW; dan
- f. Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 8

- (1) Besaran AFD ditetapkan kurang lebih sebesar 3% (tiga persen) dari pagu ADD senilai Rp.4.002.909.000,00 (empat milyar dua juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah).
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 20% (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 45% (empat puluh lima persen) untuk indeks kesulitan geografis.
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,20 * Z1) + (0,20 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,45 * Z4)\} * AFD$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Ngawi

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Ngawi

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Ngawi

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Ngawi

AFD = Alokasi Formula Daerah

- (4) Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dan/atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi.

Pasal 9

- (1) Besaran Alokasi Perimbangan setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, dihitung dengan memperhatikan jumlah anggaran belanja Desa.
- (2) Jumlah anggaran belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penjumlahan dari pagu Dana Desa setiap Desa ditambah asumsi pendapatan lainnya ditetapkan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ditambah pagu ADD setiap Desa sebelum mendapatkan Alokasi Perimbangan.
- (3) Alokasi Perimbangan setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pembagian secara proporsional dari Alokasi Perimbangan Daerah.
- (4) Besaran Alokasi Perimbangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung kurang lebih sebesar 2% (dua persen) dari pagu ADD senilai Rp.2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah).
- (5) Dalam hal hasil pembagian Alokasi Perimbangan Daerah masih terdapat sisa, maka sisa tersebut dibagi rata kepada 213 (dua ratus tiga belas) Desa.

Pasal 10

Lokasi dan Alokasi ADD setiap Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYALURAN ADD

Bagian Kesatu
Tahapan Penyaluran

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan 4 (empat) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I disalurkan paling cepat bulan Januari sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu ADD setiap desa dikurangi kebutuhan belanja jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. tahap II disalurkan paling cepat bulan April sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu ADD setiap Desa;
 - c. tahap III disalurkan paling cepat bulan Juli sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu ADD setiap Desa; dan
 - d. tahap IV disalurkan paling cepat bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu ADD setiap Desa;

Pasal 12

- (1) Kebutuhan belanja jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pemotongan dan pembayaran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dilakukan oleh Badan Keuangan sebelum Pemerintah Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD.
- (3) Pemotongan dan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat kuasa dari Kepala Desa kepada Badan Keuangan.
- (4) Pemotongan dan pembayaran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan setiap bulan oleh Badan Keuangan berdasarkan surat tagihan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kantor Cabang Madiun dan surat permohonan pembayaran jaminan kesehatan dari DPMD.
- (5) Format surat kuasa dari Kepala Desa kepada Badan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan antara kebutuhan belanja jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dengan pemotongan jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan setiap bulan oleh Badan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka Badan Keuangan menyalurkan kelebihan pemotongan ke RKD.

- (2) Penyaluran kelebihan pemotongan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilakukan rekonsiliasi antara Badan Keuangan, DPMD dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Madiun pada bulan ke 12 (dua belas).

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 14

- (1) Persyaratan penyaluran ADD tahap I adalah sebagai berikut:
- a. surat permohonan penyaluran ADD tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. pakta integritas;
 - c. fotocopy DPA;
 - d. fotocopy RAK Desa;
 - e. fotocopy rencana anggaran biaya kegiatan bersumber dari ADD;
 - f. fotocopy Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan dan diundangkan;
 - g. fotocopy Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan dan diundangkan;
 - h. laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2021; dan
 - i. fotocopy laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2021.
- (2) Persyaratan penyaluran ADD tahap II adalah sebagai berikut:
- a. surat permohonan penyaluran ADD tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. pakta integritas; dan
 - c. laporan realisasi pelaksanaan ADD tahap I dari Kepala Desa minimal 15% (lima belas persen).
- (3) Persyaratan penyaluran ADD tahap III adalah sebagai berikut:
- a. surat permohonan penyaluran ADD tahap III dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. pakta integritas; dan
 - c. laporan realisasi pelaksanaan ADD sampai dengan tahap II dari Kepala Desa minimal 35% (tiga puluh lima persen).
- (4) Persyaratan penyaluran ADD tahap IV adalah sebagai berikut:
- a. surat permohonan penyaluran ADD tahap IV dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. pakta integritas; dan
 - c. laporan realisasi pelaksanaan ADD sampai dengan tahap III dari Kepala Desa minimal 60% (enam puluh persen).
- (5) Dalam hal terjadi pergeseran/perubahan kegiatan yang mengakibatkan Perubahan APB Desa, maka persyaratan penyaluran ADD tahap II, tahap III dan/atau tahap IV selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan/atau ayat (4) juga melampirkan:
- a. fotocopy DPPA;
 - b. fotocopy RAK Desa perubahan;
 - c. fotocopy rencana anggaran biaya perubahan kegiatan bersumber dari ADD;
 - d. fotocopy Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan dan diundangkan; dan
 - e. fotocopy Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan dan diundangkan.

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 15

- (1) Tata cara penyaluran ADD, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat, disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - b. Camat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan penyaluran ADD;
 - c. Apabila Dokumen permohonan penyaluran ADD dinyatakan lengkap dan benar, maka Camat meneruskan surat permohonan Kepala Desa dan merekomendasikan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan dengan tembusan Kepala DPMD dan Inspektorat disertai lampiran lembar verifikasi kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh Camat; dan
 - d. Badan Keuangan melakukan penyaluran dan pemindahbukuan ADD dari RKUD ke RKD, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) melalui aplikasi yang dikelola oleh Badan Keuangan.

Pasal 16

Pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan ADD tahap sebelumnya yang telah sesuai atau belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus menjadi dasar pertimbangan Camat dalam melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b.

BAB V
PENGUNAAN ADD

Pasal 17

ADD setiap Desa dapat digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan dikecualikan untuk kegiatan:

- a. penyediaan tambahan tunjangan bagi Kepala Desa;
- b. penyediaan tambahan tunjangan bagi Perangkat Desa;
- c. penyediaan tambahan tunjangan BPD/tunjangan lainnya (tunjangan kinerja);
- d. penyediaan honorarium staf Perangkat Desa;
- e. penyediaan honorarium staf administrasi BPD;
- f. purna tugas bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa; dan
- g. pelaksanaan pengisian perangkat desa.

Pasal 18

- (1) Kegiatan penyediaan insentif/operasional RT/RW dianggarkan paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan diperuntukkan bagi masing-masing lembaga RT/RW.
- (2) Honorarium operator Sistem Informasi Keuangan Desa dianggarkan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan.
- (3) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dianggarkan maksimal sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan ADD.

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan ADD disertai dengan bukti-bukti penggunaannya, disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pertanggungjawaban ADD tahap I minimal 15% (lima belas persen) dari pagu ADD paling lambat akhir bulan Mei tahun 2022;
 - b. pertanggungjawaban ADD sampai dengan tahap II minimal 35% (tiga puluh lima persen) dari pagu ADD paling lambat akhir bulan Agustus tahun 2022;
 - c. pertanggungjawaban ADD sampai dengan tahap III minimal 60% (enam puluh persen) dari pagu ADD paling lambat akhir bulan November tahun 2022; dan
 - d. pertanggungjawaban ADD tahun 2022 paling lambat akhir bulan Januari tahun 2023.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Camat menyampaikan rekapitulasi pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPMD dengan tembusan Inspektorat.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ADD kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan permohonan penyaluran pertahap.
- (2) Berdasarkan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi pelaksanaan ADD kepada DPMD dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (3) Rekapitulasi laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan ketentuan:
 - a. rekapitulasi laporan realisasi pelaksanaan ADD tahap I disampaikan paling lambat akhir bulan Mei 2022;

- b. rekapitulasi laporan realisasi pelaksanaan ADD sampai dengan tahap II disampaikan paling lambat akhir bulan Agustus 2022;
 - c. rekapitulasi laporan realisasi pelaksanaan ADD sampai dengan tahap III disampaikan paling lambat akhir bulan November 2022; dan
 - d. rekapitulasi laporan realisasi pelaksanaan ADD tahun 2022 disampaikan paling lambat akhir bulan Januari 2023.
- (4) Format laporan realisasi pelaksanaan ADD, rekapitulasi laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan ADD, Camat mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi permohonan penyaluran ADD;
 - b. melakukan pembinaan dan pembimbingan dalam perencanaan dan pelaksanaan ADD;
 - c. melakukan pembinaan dan pembimbingan administrasi keuangan desa;
 - d. menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa sehubungan dengan pelaksanaan ADD;
 - e. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi pelaksanaan ADD kepada DPMD dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (2) Dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan ADD, DPMD mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghitung besaran ADD yang diterima setiap Desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai ADD;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan ADD; dan
 - d. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penggunaan ADD kepada Bupati.

Pasal 23

Pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 26 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 26 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

LOKASI DAN ALOKASI ADD
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	DESA	KECAMATAN	PAGU ADD
1	2	3	4
1	Wonosari	SINE	492.980.000
2	Pandansari		497.968.000
3	Girikerto		501.521.000
4	Ngrendeng		528.110.000
5	Hargosari		504.241.000
6	Pocol		520.804.000
7	Gendol		460.289.000
8	Sine		457.335.000
9	Sumberejo		524.136.000
10	Sumbersari		495.441.000
11	Kuniran		472.196.000
12	Tulakan		707.395.000
13	Ketanggung		509.420.000
14	Jagir		593.530.000
15	Kauman		521.444.000
16	Hargomulyo	NGRAMBE	620.694.000
17	Giriharjo		568.388.000
18	Setono		580.973.000
19	Wakah		563.328.000
20	Tawangrejo		470.386.000
21	Sambirejo		461.185.000
22	Manisharjo		548.646.000
23	Sidomulyo		473.019.000
24	Ngrambe		525.700.000
25	Babadan		427.839.000
26	Krandegan		468.433.000
27	Pucangan		517.219.000
28	Cepoko		555.717.000
29	Mendiro		578.454.000
30	Umbulrejo	JOGOROGO	503.591.000
31	Kletekan		493.385.000
32	Jaten		536.416.000
33	Girimulyo		566.697.000
34	Ngrayudan		566.017.000
35	Talang		466.047.000
36	Macanan		540.263.000
37	Brubuh		463.813.000
38	Jogorogo		580.539.000
39	Dawung		559.207.000
40	Tanjungsari		525.112.000
41	Soco		495.269.000

1	2	3	4
42	Karanggupito	KENDAL	526.370.000
43	Karangrejo		590.581.000
44	Simo		514.587.000
45	Ploso		595.463.000
46	Majasem		609.066.000
47	Kendal		663.867.000
48	Sidorejo		635.311.000
49	Gayam		552.608.000
50	Dadapan		558.563.000
51	Patalan		562.564.000
52	Keraswetan	GENENG	518.301.000
53	Keniten		715.979.000
54	Tambakromo		521.041.000
55	Tepas		729.266.000
56	Geneng		738.393.000
57	Sidorejo		555.570.000
58	Baderan		632.407.000
59	Kasreman		535.505.000
60	Kersikan		500.031.000
61	Dempel		616.140.000
62	Klitik		561.558.000
63	Kersoharjo		715.343.000
64	Klampisan		547.007.000
65	Kendung	KWADUNGAN	626.856.000
66	Dinden		507.318.000
67	Pojok		492.392.000
68	Jenangan		471.851.000
69	Purwosari		512.832.000
70	Tirak		490.341.000
71	Sumengko		494.271.000
72	Simo		503.678.000
73	Warukkalong		530.286.000
74	Kwadungan		465.006.000
75	Budug		464.821.000
76	Mojomanis		587.795.000
77	Banget		458.440.000
78	Karangsono		560.359.000
79	Campurasri	KARANGJATI	537.170.000
80	Danguk		497.972.000
81	Gempol		582.186.000
82	Ringinanom		474.695.000
83	Sembung		687.779.000
84	Sidorejo		560.932.000
85	Dungmiri		471.906.000
86	Brangol		403.192.000
87	Sidokerto		528.997.000
88	Jatipuro		503.232.000
89	Puhti		499.828.000
90	Sawo		505.370.000
91	Karangjati		455.627.000
92	Legundi		529.346.000
93	Rejomulyo		507.974.000
94	Rejuno		564.045.000
95	Plosolor		491.586.000
96	Banjaransari	PADAS	538.727.000
97	Bendo		416.706.000

1	2	3	4
98	Tambakromo		515.407.000
99	Tungkulrejo		533.868.000
100	Bintoyo		493.280.000
101	Sukowiyono		576.148.000
102	Munggut		615.275.000
103	Pacing		546.543.000
104	Padas		468.967.000
105	Kedungprahu		526.122.000
106	Sambiroto		499.151.000
107	Kwadungan Lor		530.177.000
108	Mangunharjo	NGAWI	598.295.000
109	Kandangan		643.037.000
110	Kartoharjo		572.184.000
111	Karangasri		585.561.000
112	Banyuurip		499.898.000
113	Beran		776.190.000
114	Jururejo		696.384.000
115	Grudo		711.563.000
116	Watualang		784.177.000
117	Ngawi		699.859.000
118	Karangtengah Pandon		723.341.000
119	Kerek		492.878.000
120	Gentong	PARON	594.238.000
121	Babadan		585.278.000
122	Semen		710.804.000
123	Kedungputri		622.389.000
124	Tempuran		724.995.000
125	Dawu		522.180.000
126	Paron		514.783.000
127	Jambangan		767.699.000
128	Teguhan		560.164.000
129	Sirigan		455.309.000
130	Jeblogan		567.240.000
131	Ngale		680.435.000
132	Gelung		601.924.000
133	Kebon		491.349.000
134	Begal	KEDUNGGALAR	530.775.000
135	Wonorejo		436.757.000
136	Katikan		678.641.000
137	Palang Kidul		577.698.000
138	Kedunggalar		720.109.000
139	Jatigembol		570.512.000
140	Pelang Lor		539.886.000
141	Bangunrejo Kidul		767.456.000
142	Jenggrik		677.806.000
143	Wonokerto		747.969.000
144	Gemarang		745.836.000
145	Kawu		611.809.000
146	Banyubiru	WIDODAREN	526.899.000
147	Kedunggudel		472.058.000
148	Sekaralas		526.337.000
149	Sekarputih		555.840.000
150	Kayutrejo		537.323.000
151	Sidolaju		738.122.000
152	Karangbanyu		632.417.000
153	Widodaren		563.087.000

1	2	3	4
154	Gendingan		605.972.000
155	Kauman		505.940.000
156	Sidomakmur		594.159.000
157	Walikukun		541.950.000
158	Sambirejo	MANTINGAN	569.080.000
159	Mantingan		579.295.000
160	Kedungharjo		560.633.000
161	Pakah		537.415.000
162	Tambakboyoy		631.696.000
163	Pengkol		539.309.000
164	Jatimulyo		468.512.000
165	Babadan	PANGKUR	694.318.000
166	Pohkonyal		495.342.000
167	Sumber		458.120.000
168	Gandri		534.932.000
169	Pleset		557.741.000
170	Waruktengah		459.510.000
171	Ngompro		517.554.000
172	Pangkur		601.478.000
173	Paras		462.834.000
174	Sumberbening	BRINGIN	760.794.000
175	Mojo		530.468.000
176	Krompol		758.177.000
177	Bringin		593.265.000
178	Dero		538.144.000
179	Lego Wetan		485.576.000
180	Gandong		532.193.000
181	Dampit		466.195.000
182	Suruh		594.779.000
183	Kenongorejo		619.882.000
184	Kalang	PITU	643.176.000
185	Pitu		568.438.000
186	Dumplengan		571.155.000
187	Selopuro		577.961.000
188	Karanggeneng		498.765.000
189	Ngancar		572.174.000
190	Cantel		503.051.000
191	Papungan		463.507.000
192	Banjarbanggi		596.551.000
193	Bangunrejo Lor		693.228.000
194	Karanganyar	KARANGANYAR	677.309.000
195	Mengger		474.939.000
196	Gembol		585.488.000
197	Sriwedari		441.763.000
198	Bangunrejo		483.134.000
199	Pandean		586.659.000
200	Sekarjati		523.839.000
201	Randusongo	GERIH	629.212.000
202	Widodaren		668.885.000
203	Gerih		734.416.000
204	Keraskulon		572.259.000
205	Guyung		635.639.000
206	Jatirejo	KASREMAN	492.103.000
207	Cangkalan		487.161.000
208	Karangmalang		493.308.000
209	Gunungsari		643.702.000

1	2	3	4
210	Kasreman		625.495.000
211	Legokulon		537.228.000
212	Tawun		904.752.000
213	Kiyonten		612.827.000
TOTAL			120.000.000.000

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2022											
Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa					Realisasi s.d						
KODE REKNING				URAIAN		ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)		LEBIH/(KURANG) (Rp)	
1				2		3		4		5	
				PENDAPATAN							
				Pendapatan Transfer							
				Alokasi Dana Desa							
				JUMLAH PENDAPATAN							
				BELANJA							
				Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
				Sub Bidang...							
				Kegiatan...							
				Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa							
				Sub Bidang...							
				Kegiatan...							

KODE REKNING				URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG) (Rp)
1				2	3	4	5
				Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Sub Bidang... Kegiatan...			
				Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Sub Bidang... Kegiatan... dst...			
				JUMLAH BELANJA			
				SURPLUS / (DEFISIT)			
				SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARA			

)* Ket. Format SISKEUDES Realisasi APB Desa Per Sumberdana 1.b

(Desa), (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA ...

(.....)

B. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

[illegible]

(Kecamatan), Tanggal, Bulan, Tahun
CAMAT

(.....)

C. **SURAT KUASA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

KOP DESA

**SURAT KUASA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
yang selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa


dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ngawi
Alamat : Jl. Teuku Umar No.12 Ngawi

untuk melakukan pemotongan dan pembayaran jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

surat kuasa ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022.

(nama Desa),2022
Kepala Desa



.....

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO